



# PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi Jawa Barat 17530  
Website : [www.pn-cikarang.go.id](http://www.pn-cikarang.go.id) Email : [info@pn-cikarang.go.id](mailto:info@pn-cikarang.go.id)

## RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM

### ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Nomor 886/PDT/2025/PT BDG Jo Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Ckr

Pada hari ini .....JUMAT..... Tanggal .....30 JANUARI 2026....., saya ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Cikarang.

#### TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

**Ny. Hj. Ratna Raya Lubis, S.H.**, bertempat kedudukan Jalan Gatot Subroto No. 66, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Tanjungsari, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, *saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan keberadaannya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia*, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV Asal/ Turut Tergugat Intervensi IV**;

Dalam perkara antara :

ABDUL RAHMAN, S.E.,AK -----  
----- sebagai PEMBANDING SEMULA PENGUGAT ASAL/ TERGUGAT INTERVENSI ;  
M E L A W A N

Abdul Rohim -----  
----- sebagai TERBANDING SEMULA TERGUGAT ASAL/ TERGUGAT INTERVENSI II ;  
D A N

Ny. Uyunihi Binti Haji Husen, Dkk -----  
----- sebagai PARA TURUT TERBANDING SEMULA PARA  
TURUT TERGUGAT/ PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI/ PARA PENGUGAT  
INTERVENSI);

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Januari 2026 Nomor 886/PDT/2025/PT BDG yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, yang amarnya sebagai berikut:


#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 141/Pdt.G/2024/PN.Ckr, tanggal 12 November 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena alamat Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV Asal/ Turut Tergugat Intervensi IV sudah tidak diketahui lagi, maka Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi dengan maksud agar sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini dapat ditempel pada papan Pengumuman yang tersedia, untuk itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 390 ayat (3) HIR, dimana selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini untuk ditempel dipapan pengumuman tersebut melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi;

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan banding ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti pada Kantor Pengadilan Negeri Cikarang.

PANGGILAN/PEMBERITAHUAN INI TELAH  
DITEMPEL PADA PAPAN PENGUMUMAN  
DIKANTOR PEMDA BEKASI PADA  
HARI  
TANGGAL  
OLEH



JURUSITA PENGGANTI

**ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.**  
NIP. 19931204 201903 1 011

